

**PARKIR BERBAYAR PADA INSTANSI PELAYANAN PUBLIK
KABUPATEN TANGERANG DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN
HUKUM DAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG**
*PAID PARKING AT PUBLIC SERVICE INSTITUTIONS IN TANGERANG
REGENCY: LEGAL CERTAINTY AND ABUSE OF AUTHORITY*

Dany Fajar Bayu Wicaksono, Eprina Mawarti BR. Siboro dan Fikry

Latukau

Fakultas Hukum, Universitas Tangerang Raya

Korespondensi Penulis : danifbw7@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Wicaksono, Dany Fajar Bayu, Eprina Mawarti BR. Siboro dan Fikry Latukau. *Parkir Berbayar Pada Instansi Pelayanan Publik Kabupaten Tangerang dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Penyalahgunaan Wewenang*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.8 (2026).

ABSTRAK

Praktik parkir berbayar pada instansi pelayanan publik bermasalah ketika dasar, tarif dan pengelolaannya tidak terintegrasi dengan standar pelayanan. Penelitian hukum normatif ini menganalisis dokumen RSUD dan Disdukcapil Kabupaten Tangerang. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mewajibkan keterbukaan biaya dan fasilitas. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2024 memberi kerangka fiskal, sedangkan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2022 terbatas pada parkir di tepi jalan umum. Dokumen RSUD tahun 2026 membagi parkir menjadi area komersial dan nonkomersial. Standar Disdukcapil tahun 2025 menetapkan layanan administrasi kependudukan gratis, tetapi belum mengintegrasikan parkir. Ketidakjelasan kewenangan, tarif, kerja sama, atau penerimaan dapat membentuk penyalahgunaan wewenang, tetapi pungutan liar dan korupsi memerlukan pembuktian khusus. Pemerintah Kabupaten Tangerang perlu mengatur parkir instansi pelayanan publik, memasukkannya ke dalam standar pelayanan dan memberi pembebasan atau validasi tarif bagi pengguna layanan dasar.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Parkir Berbayar, Pelayanan Publik, Penyalahgunaan Wewenang, Retribusi Daerah

ABSTRACT

Paid parking at public service institutions is problematic when its basis, tariff and management are not integrated into service standards. This normative legal study examines official documents from Tangerang Regency General Hospital and the Population and Civil Registration Office. Law Number 25 of 2009 on Public Services requires transparent costs and facilities. Regional Regulation Number 1 of 2024 provides the fiscal framework, while Regent Regulation Number 39 of 2022 is limited to parking on public roads. A 2026 hospital document divides parking into commercial and non-commercial areas. The 2025 civil registration standard

declares population services free but does not integrate parking. Unclear authority, tariffs, agreements, or revenue flows may constitute an abuse of authority, while illegal levies and corruption require separate proof. The local government should regulate parking at public service institutions, include it in service standards and provide exemptions or validated tariffs for users of essential services.

Keywords: *Abuse of Authority, Legal Certainty, Paid Parking, Public Services, Regional Levies*

A. PENDAHULUAN

Indonesia menempatkan hukum sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan. Konsekuensinya, setiap kewenangan publik harus memiliki dasar hukum, tujuan yang jelas dan mekanisme pertanggungjawaban yang melindungi hak warga negara. Pelayanan publik menjadi salah satu ruang utama penerapan prinsip tersebut karena pelayanan mempertemukan kewenangan pemerintah dengan kebutuhan konkret masyarakat.¹

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mewajibkan penyelenggara menerapkan asas kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keterbukaan, akuntabilitas, kemudahan dan keterjangkauan. Penyelenggara tidak cukup menyediakan hasil layanan. Penyelenggara juga harus mengendalikan prosedur, biaya, sarana dan pengalaman pengguna agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan secara layak dan terukur.²

Standar pelayanan mengoperasionalkan asas tersebut. Pasal 20 ayat (3) dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 mewajibkan penyelenggara menyusun, menetapkan dan menerapkan standar yang antara lain memuat dasar hukum, biaya atau tarif, serta sarana dan prasarana. Keterbukaan komponen biaya mencegah pengguna menghadapi beban yang tidak dapat diprediksi. Transparansi juga memperkuat akuntabilitas karena masyarakat dapat membandingkan praktik layanan dengan janji pelayanan yang diumumkan.³

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.; Indonesia, *Undang-Undang tentang Pelayanan Publik*, Pasal 1 angka 1 UU No.25 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No.112, TLN No.5038.

² Indonesia, *Undang-Undang tentang Pelayanan Publik*, Pasal 4 UU No.25 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No.112, TLN No.5038.; Ida Yunari Ristiani, *Manajemen Pelayanan Publik Pada Mall Pelayanan Publik di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat*, *Coopetition: Jurnal Ilmiah Manajemen*, Vol.11, No.2 (2020).

³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pelayanan Publik*, Pasal 20 ayat (3) dan Pasal 21 UU No.25 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No.112, TLN No.5038.; Nur Faidati dan Muhamad Khozin, *The Relevance of Administrative Accountability and Social Accountability and its Impact on Welfare Improvement: DIY Province Case Study*, *Jurnal Ilmu Pemerintahan: Kajian Ilmu Pemerintahan dan*

Fasilitas parkir berada pada pertemuan antara tata kelola aset, penerimaan daerah dan akses terhadap layanan. Parkir dapat berfungsi sebagai fasilitas penunjang yang mengatur kendaraan dan menjaga ketertiban. Namun, parkir juga dapat menjadi objek komersial atau objek pemungutan. Ketika pemerintah menerapkan parkir berbayar di rumah sakit, kantor administrasi kependudukan, atau instansi pelayanan dasar lainnya, pemerintah harus menjelaskan status ruang parkir, dasar tarif, pihak pengelola, tujuan penerimaan dan hubungannya dengan standar pelayanan.⁴

Kerangka fiskal daerah di Kabupaten Tangerang saat ini bertumpu pada Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan tersebut menggantikan kerangka lama yang masih dirujuk dalam naskah awal. Di sisi lain, Peraturan Bupati Tangerang Nomor 39 Tahun 2022 mengatur tata cara pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Ruang lingkup yang disebutkan secara eksplisit dalam judul peraturan itu menunjukkan bahwa peraturan tersebut tidak dapat langsung diperlakukan sebagai dasar tunggal bagi parkir di dalam lahan instansi pelayanan publik. Pengelolaan parkir di lahan rumah sakit atau kantor pemerintah juga harus menyesuaikan rezim aset daerah, BLUD, kerja sama pemanfaatan, pajak daerah, atau retribusi sesuai karakter hubungan hukumnya.⁵

Dokumen resmi RSUD Kabupaten Tangerang memberikan fakta institusional yang lebih konkret. Pengumuman seleksi mitra kerja sama pengelolaan parkir tahun 2026 menyatakan bahwa pengelolaan berlangsung di atas lahan milik RSUD.

Politik Daerah, Vol.5, No.1 (2020).; Suasa, dkk., *Organization Transparency and Public Service Quality During Pandemic*, Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review, Vol.8, No.3 (2023).

⁴ Agus Dwiyanto, Partini, Ratminto, Bambang Wicaksono, Wini Tamtiari, Bevaola Kusumasari dan Mohammad Nuh, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2021; Anthony Arundel, Carter Bloch dan Barry Ferguson, *Advancing Innovation in The Public Sector: Aligning Innovation Measurement with Policy Goals*, Research Policy, Vol.48, No.3 (2019).

⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.; Peraturan Bupati Tangerang Nomor 39 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.; Indonesia, *Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*, UU No.1 Tahun 2022, LN Tahun 2022 No.4, TLN No.6757.; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dokumen tersebut membagi area seluas 3.218,28 meter persegi sebagai area komersial untuk kendaraan pasien dan pengunjung, serta area seluas 2.712,11 meter persegi sebagai area nonkomersial untuk pegawai dan tamu. Pembagian tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan parkir bukan sekadar pungutan insidental, tetapi bagian dari keputusan pengelolaan lahan dan kerja sama institusional.⁶

Dokumen Standar Pelayanan Disdukcapil Kabupaten Tangerang tahun 2025 menunjukkan pola yang berbeda. Pada standar penerbitan Kartu Keluarga, Disdukcapil menyatakan bahwa biaya atau tarif pelayanan tidak dikenakan atau gratis. Dokumen yang sama mencantumkan sarana internal berupa alat tulis kantor, komputer, printer, jaringan dan pendingin ruangan, tetapi tidak menempatkan parkir dalam komponen biaya atau sarana pelayanan yang dianalisis. Evaluasi pelayanan publik Disdukcapil sebelumnya justru menyebut tempat parkir sebagai salah satu unsur sarana dan prasarana yang dinilai. Perbedaan ini menunjukkan kebutuhan integrasi antara standar biaya layanan dan tata kelola fasilitas akses.⁷

Persoalan parkir berbayar tidak berhenti pada kesesuaian standar pelayanan. Hukum administrasi menuntut pejabat dan badan pemerintahan menggunakan kewenangan sesuai sumber, batas, prosedur, serta tujuan pemberiannya. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan melarang tindakan yang melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, atau bertindak sewenang-wenang. Karena itu, dasar umum mengenai penerimaan daerah tidak menghapus kebutuhan untuk menilai kewenangan pengelola, perjanjian kerja sama, penetapan tarif dan penggunaan penerimaan.⁸

⁶ RSUD Kabupaten Tangerang, *Pengumuman Seleksi Pemilihan Mitra Kerjasama Pengelolaan Parkir RSUD Kabupaten Tangerang*, diakses dari <https://rsud-tangerangkab.id/informasi-berkala/>?, diakses pada 1 September 2026.

⁷ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, *Standar Pelayanan 2025*, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, Tangerang, 2025.; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, *Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2020*, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, Tangerang, 2020.

⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan*, Pasal 17 dan Pasal 18 UU No.30 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No.292, TLN No.5601.; Enrico Parulian Simanjuntak, *Pengujian Ada Tidaknya Penyalahgunaan Wewenang Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol.7, No.2 (2018).; Firna Novi Anggoro, *Penyalahgunaan Wewenang oleh Pegawai Negeri Sipil (Ratio Legis Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil)*, Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol.11, No.2 (2022).

Penyalahgunaan wewenang dapat berkembang menjadi persoalan pidana ketika fakta memenuhi unsur delik. Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menuntut adanya tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi, penyalahgunaan kewenangan dan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Pungutan liar juga tidak dapat disimpulkan hanya karena masyarakat membayar parkir. Penilaian harus membuktikan ketiadaan kewenangan, pelampauan tarif, pemaksaan, pengalihan hasil, atau penyimpangan mekanisme resmi.⁹

Kajian mutakhir tentang pelayanan publik menekankan inovasi, keterbukaan, kualitas, kepuasan dan akses digital. Kajian parkir banyak membahas efektivitas e-parking, penerimaan daerah dan kelayakan sistem. Kajian penyalahgunaan wewenang lebih sering membahas batas antara kesalahan administrasi dan tindak pidana. Belum banyak penelitian yang mempertemukan ketiga bidang tersebut pada pengelolaan parkir di instansi pelayanan dasar Kabupaten Tangerang. Penelitian ini mengisi kesenjangan itu dengan menghubungkan standar pelayanan, fakta institusional RSUD dan Disdukcapil, rezim penerimaan daerah, serta parameter penyalahgunaan wewenang.¹⁰ Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan tiga permasalahan:

1. Bagaimana kesesuaian parkir berbayar pada instansi pelayanan publik Kabupaten Tangerang dengan standar pelayanan dan kepastian hukum?
2. Kapan pengelolaan parkir berbayar dapat dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan wewenang, pungutan liar, atau tindak pidana korupsi?
3. Bagaimana dampak parkir berbayar terhadap hak masyarakat atas pelayanan yang mudah dan terjangkau, serta kebijakan apa yang perlu diterapkan?

⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001, LN Tahun 1999 No.140, TLN No.3874 jo. LN Tahun 2001 No.134, TLN No.4150.; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.; Disiplin F. Manao, *Penyelesaian Penyalahgunaan Wewenang oleh Aparatur Pemerintah dari Segi Hukum Administrasi Dihubungkan dengan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Wawasan Yuridika, Vol.2, No.1 (2018).

¹⁰ Arif Budy Pratama, *The Landscape of Public Service Innovation in Indonesia: A Comprehensive Analysis of Its Characteristic and Trend*, Innovation & Management Review, Vol.17, No.1 (2020).; Hardi Warsono, dkk., *Analyzing Technology Acceptance Model for Collaborative Governance in Public Administration: Empirical Evidence of Digital Governance and Perceived Ease of Use*, International Journal of Data and Network Science, Vol.7, No.1 (2023).; Sri Endang Rahayu, dkk., *Potensi Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan, Sebelum dan Sesudah Penerapan E-Parkir*, Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi, Vol.7, No.4 (2023).

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Penelitian menerapkan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan dokumen institusional. Bahan hukum primer meliputi peraturan pelayanan publik, administrasi pemerintahan, hubungan keuangan pusat dan daerah, tindak pidana korupsi, kesehatan, administrasi kependudukan, serta produk hukum Kabupaten Tangerang. Dokumen resmi RSUD Kabupaten Tangerang dan Disdukcapil Kabupaten Tangerang digunakan sebagai fakta institusional untuk menguji penerapan norma. Penelitian mengumpulkan bahan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen, kemudian menganalisisnya secara normatif-kualitatif melalui penafsiran sistematis, perbandingan norma dan pengujian unsur kewenangan.¹¹

B. PEMBAHASAN

1. Kesesuaian Parkir Berbayar dengan Standar Pelayanan dan Kepastian Hukum

Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 mewajibkan penyelenggara menerapkan standar pelayanan. Pasal 21 memasukkan dasar hukum, biaya atau tarif dan sarana prasarana sebagai komponen standar. Tiga komponen tersebut harus dibaca sebagai satu kesatuan. Dasar hukum menjawab sumber kewenangan, biaya atau tarif menjawab beban pengguna, sedangkan sarana prasarana menjawab fasilitas yang mendukung akses. Penyelenggara tidak memenuhi transparansi secara utuh apabila hanya mengumumkan layanan utama tetapi membiarkan biaya fasilitas akses berada di luar standar.¹²

Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2024 menyediakan kerangka umum bagi pajak daerah dan retribusi daerah. Kerangka ini harus dibedakan dari standar pelayanan pada setiap instansi.

¹¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.; Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006.; Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001.

¹² Indonesia, *Undang-Undang tentang Pelayanan Publik*, Pasal 20 ayat (3) dan Pasal 21 UU No.25 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No.112, TLN No.5038.; Besfat Dejen Engdaw, *The Impact of Quality Public Service Delivery on Customer Satisfaction in Bahir Dar City Administration: The Case of Ginbot 20 Sub-city*, International Journal of Public Administration, Vol.43, No.7 (2020).

Peraturan daerah menjelaskan jenis pungutan dan kewenangan fiskal daerah, sedangkan standar pelayanan menjelaskan pengalaman konkret pengguna pada unit layanan. Karena fungsi keduanya berbeda, keberadaan peraturan daerah tidak otomatis menyelesaikan kewajiban mencantumkan biaya parkir, pengelola, mekanisme pengaduan dan perlakuan khusus dalam standar pelayanan instansi.¹³

Peraturan Bupati Tangerang Nomor 39 Tahun 2022 mengatur pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Frasa “di tepi jalan umum” membatasi objek pengaturan. Area parkir di atas lahan milik RSUD atau di dalam kompleks kantor pemerintah memiliki karakter parkir di luar badan jalan. Karena itu, pemerintah perlu menentukan instrumen hukum yang tepat berdasarkan status aset, model kerja sama dan jenis penerimaan. Penggunaan peraturan tepi jalan umum untuk membenarkan seluruh parkir di dalam instansi akan memperluas ruang lingkup norma tanpa dasar yang memadai.¹⁴

Pengumuman RSUD Kabupaten Tangerang tahun 2026 menyebut lahan parkir sebagai lahan milik RSUD dan membagi fungsi komersial serta nonkomersial. Area C seluas 820,74 meter persegi menampung kendaraan roda empat pasien dan pengunjung. Area D seluas 1.652,19 meter persegi melayani kendaraan roda empat di lingkungan IGD dan poliklinik. Area E seluas 745,35 meter persegi melayani sepeda motor pasien dan pengunjung. RSUD menempatkan ketiga area tersebut sebagai area komersial. Sementara itu, Area A dan B untuk pegawai serta tamu ditempatkan sebagai area nonkomersial.¹⁵

¹³ Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.; Usivianti Latifah Humairah, dkk., *Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir Sebagai Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah: (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kota Bandung)*, Indonesian Accounting Research Journal, Vol.1, No.3 (2021).

¹⁴ Peraturan Bupati Tangerang Nomor 39 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.; Nyoman Widana Negara, dkk., *Kelayakan Finansial Pemasangan Parkir Meter untuk on Street Parkir di Kota Denpasar (Studi Kasus: Jalan Maluku)*, Jurnal Ilmiah Teknik Sipil, Vol.22, No.1 (2018).

¹⁵ RSUD Kabupaten Tangerang, *Pengumuman Seleksi Pemilihan Mitra Kerjasama Pengelolaan Parkir RSUD Kabupaten Tangerang*, Op.Cit..

Pembagian tersebut menunjukkan adanya kebijakan diferensiasi pengguna, tetapi dokumen seleksi belum dengan sendirinya menjawab seluruh komponen standar pelayanan. Dokumen itu menjelaskan objek kerja sama dan area pengelolaan, tetapi analisis pelayanan tetap memerlukan informasi tentang tarif, masa gratis, pengecualian bagi keadaan darurat, fasilitas bagi penyandang disabilitas, mekanisme validasi pasien, tanggung jawab kehilangan, penerimaan RSUD dan kanal pengaduan. RSUD perlu menempatkan informasi itu dalam standar pelayanan atau informasi publik yang mudah diakses, bukan hanya dalam dokumen pemilihan mitra.¹⁶

Pada Disdukcapil Kabupaten Tangerang, Standar Pelayanan 2025 menyatakan layanan penerbitan Kartu Keluarga tidak dikenakan biaya. Standar itu juga memuat jangka waktu, produk pelayanan, pengaduan, waktu pelayanan, serta sarana internal. Pernyataan gratis memiliki arti bahwa instansi tidak boleh menagih biaya atas produk administrasi kependudukan. Namun, masyarakat yang datang dengan kendaraan tetap dapat menghadapi biaya akses berupa parkir. Jika biaya tersebut tidak dijelaskan dalam standar, pengguna sulit memahami apakah biaya berasal dari instansi, pengelola aset, pihak ketiga, atau sistem parkir umum.¹⁷

Ketidaktercantuman parkir pada komponen sarana internal tidak membuktikan bahwa parkir tidak tersedia. Evaluasi Disdukcapil tahun 2020 memasukkan tempat parkir sebagai unsur sarana prasarana pelayanan. Fakta tersebut justru memperlihatkan pemisahan antara penilaian fasilitas fisik dan dokumen standar biaya. Pemerintah perlu menyatukan keduanya agar masyarakat memperoleh informasi lengkap. Standar harus menyebut status parkir, lokasi, tarif atau keterangan gratis, pengelola, fasilitas prioritas, serta kanal keberatan.¹⁸

¹⁶ Umbach, *Evaluating E-Governance Through E-Government: Practices and Challenges of Assessing The Digitalisation of Public Governmental Services*, Evaluation and Program Planning, Vol.93 (2022); Jopang, *Exploring Relationship between E-Government, Transparency and Citizen Trust in Government Services*, Global International Journal of Innovative Research, Vol.2, No.6 (2024).

¹⁷ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, *Standar Pelayanan 2025*, Op.Cit.; Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*, UU No.24 Tahun 2013, LN Tahun 2013 No.232, TLN No.5475.

¹⁸ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, *Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2020*, Op.Cit.; G.Ilieva, dkk., *Factors Influencing User Perception and Adoption of E-Government Services*, Administrative Sciences, Vol.14, No.3 (2024).

Kepastian hukum menuntut aturan yang jelas, dapat diketahui dan diterapkan secara konsisten. Pada parkir berbayar, konsistensi harus terlihat antara status lahan, dasar pemungutan, instrumen kerja sama, tarif, bukti pembayaran, penggunaan penerimaan, serta informasi kepada pengguna. Ketika satu dokumen menyatakan layanan gratis tetapi pengguna tetap membayar fasilitas akses tanpa penjelasan, masyarakat menghadapi ketidakpastian tentang sifat pembayaran. Ketidakpastian tersebut juga menghambat pengawasan karena masyarakat tidak mengetahui lembaga yang harus dimintai pertanggungjawaban.¹⁹

Dengan demikian, praktik parkir berbayar pada objek yang dianalisis belum menunjukkan integrasi penuh dengan standar pelayanan. RSUD telah mendokumentasikan pembagian lahan dan proses pemilihan mitra, sedangkan Disdukcapil telah menetapkan biaya layanan administrasi kependudukan sebagai gratis. Namun, kedua dokumen belum membentuk satu rangkaian informasi publik yang menjelaskan seluruh aspek parkir. Kepatuhan memerlukan harmonisasi antara Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024, instrumen pengelolaan aset atau BLUD, perjanjian mitra, penetapan tarif dan standar pelayanan unit.

2. Parkir Berbayar dalam Perspektif Penyalahgunaan Wewenang, Pungutan Liar dan Korupsi

Analisis penyalahgunaan wewenang harus memisahkan empat lapisan hukum. Lapisan pertama menilai keberadaan kewenangan. Lapisan kedua menilai prosedur dan tujuan penggunaan kewenangan. Lapisan ketiga menilai maladministrasi serta kerugian pengguna. Lapisan keempat menilai unsur tindak pidana. Pemisahan ini mencegah dua kekeliruan, yaitu menganggap setiap ketidaktertiban administrasi sebagai korupsi atau menganggap adanya dasar umum pemungutan menutup seluruh kemungkinan penyimpangan.²⁰

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2021.; Hendrawan Widiyanto dan Rizqa Amelia Zunaidi, *Measuring the Level of Public Service Quality Using SERVQUAL Method in Gayungan Village, Surabaya City*, TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan, Vol.16, No.1 (2024).

²⁰ Enrico Simanjuntak, *Urgensi Harmonisasi Hukum di Bidang Penanggulangan Maladministrasi Berupa Penyalahgunaan Wewenang (Sebuah Refleksi Atas Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016)*, Jurnal Hukum Peratun, Vol.1, No.1 (2018).; Felicya Astwilanda Putri dan M. Fachri Adnan, *Upaya Pencegahan Maladministrasi Pelayanan Publik oleh Ombudsman Republik*

Kewenangan pengelolaan parkir harus dapat ditelusuri dari status lahan dan keputusan organ yang berwenang. Jika lahan merupakan barang milik daerah atau aset BLUD, kerja sama dengan pihak ketiga harus memiliki dasar penugasan, perjanjian, ruang lingkup, jangka waktu, hak dan kewajiban, serta mekanisme penerimaan yang sah. Pengumuman seleksi mitra RSUD tahun 2026 menunjukkan langkah formal untuk memilih pengelola. Namun, pengumuman tidak menggantikan kebutuhan untuk memeriksa kontrak final, persetujuan pemanfaatan aset, penetapan tarif dan pelaporan penerimaan.²¹

Penyalahgunaan pertama dapat muncul ketika pihak yang tidak memiliki penugasan memungut biaya. Tindakan tersebut menyentuh unsur bertindak tanpa dasar kewenangan dan dapat membentuk tindakan sewenang-wenang. Penyalahgunaan kedua dapat muncul ketika pejabat atau pengelola memiliki kewenangan tetapi menggunakan instrumen itu untuk tujuan selain pelayanan, misalnya memberi keuntungan yang tidak sah kepada pihak tertentu. Penyalahgunaan ketiga dapat muncul ketika pengelola melampaui tarif, wilayah, jam, atau kategori pengguna yang ditetapkan.²²

Tarif menjadi titik pengujian yang penting. Pengelola harus dapat menunjukkan keputusan atau perjanjian yang menetapkan besaran tarif, cara perhitungan, masa tenggang, denda kehilangan tiket dan pengecualian. Sistem elektronik dapat memperkuat pencatatan transaksi, tetapi teknologi tidak otomatis menjamin akuntabilitas. Pemerintah tetap harus mengendalikan konfigurasi tarif, rekonsiliasi transaksi, akses audit dan perlindungan data pengguna.²³

Indonesia di Provinsi Sumatera Barat, Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik, Vol.2, No.1 (2020).

²¹ Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.; RSUD Kabupaten Tangerang, *Pengumuman Seleksi Pemilihan Mitra Kerjasama Pengelolaan Parkir RSUD Kabupaten Tangerang*, Op.Cit..

²² Indonesia, *Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan*, Pasal 17 dan Pasal 18 UU No.30 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No.292, TLN No.5601.; Philipus M. Hadjon, *Hukum Administrasi dan Tindak Penyalahgunaan Wewenang*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011.

²³ Deldha Eky Artamalia, dkk., *Evaluasi Program E-Parking di Kawasan Parkir Balai Kota Surabaya*, Publika, Vol.7, No.3 (2019).; Desak Putu Mery Astuti, dkk., *Analisis Efektivitas Penggunaan Sistem E-Parking dalam Pembayaran Retribusi Parkir di Kabupaten Tabanan*, JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha, Vol.10, No.3 (2019).; Silvanda Dewi Pradita dan

Pungutan liar relevan ketika petugas atau pengelola memungut tanpa kewenangan, meminta pembayaran melebihi tarif, tidak memberikan bukti, memaksa pengguna, atau memungut di luar mekanisme resmi. Pembayaran parkir yang sah tidak berubah menjadi pungutan liar hanya karena berlangsung di instansi publik. Sebaliknya, label kerja sama atau penggunaan mesin tidak dapat melegitimasi pungutan yang melampaui kewenangan. Pengawasan harus menilai transaksi konkret dan jejak penerimaannya.²⁴

Pertanggungjawaban korupsi memerlukan unsur yang lebih ketat. Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mensyaratkan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi, penyalahgunaan kewenangan dan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Karena itu, ketidaktercantuman parkir dalam standar pelayanan lebih tepat dinilai terlebih dahulu sebagai ketidakpatuhan administratif. Analisis pidana baru menguat apabila bukti menunjukkan pengalihan penerimaan, rekayasa kontrak, tarif ilegal, atau perbuatan lain yang memenuhi seluruh unsur delik.²⁵

Pada objek penelitian, dokumen yang tersedia belum membuktikan adanya pungutan tanpa kewenangan, pelampauan tarif, atau pengalihan penerimaan. Pengumuman RSUD justru memperlihatkan proses pemilihan mitra. Standar Disdukcapil menjelaskan layanan administrasi kependudukan gratis, tetapi tidak memberi data mengenai pengelolaan parkir. Oleh sebab itu, penelitian tidak dapat menyimpulkan tindak pidana. Penelitian dapat menyimpulkan adanya risiko tata kelola karena publik belum memperoleh informasi terintegrasi mengenai kewenangan, tarif, kontrak dan aliran penerimaan.

Pemerintah dapat menutup risiko tersebut melalui pengawasan preventif. Inspektorat perlu mengaudit legalitas kerja sama, kesesuaian tarif,

Is Hadri Utomo, *Efektivitas Sistem Parkir Elektronik dalam Pengelolaan Parkir di Kota Surabaya*, Journal of Governance and Policy Innovation, Vol.1, No.1 (2021).

²⁴ Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar..

²⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001, LN Tahun 1999 No.140, TLN No.3874 jo. LN Tahun 2001 No.134, TLN No.4150.; Firna Novi Anggoro, *Op.Cit.*.

setoran penerimaan dan pengadaan sistem. Unit pelayanan perlu menerbitkan informasi tarif dan pengelola pada pintu masuk, situs resmi, standar pelayanan, serta bukti pembayaran. Ombudsman dan kanal pengaduan internal perlu menerima laporan mengenai penolakan layanan, tarif tidak sesuai, atau perlakuan diskriminatif. Pengawasan yang terhubung antara tata kelola aset, pelayanan publik dan penerimaan daerah lebih efektif daripada penindakan setelah penyimpangan terjadi.²⁶

3. Dampak terhadap Akses Pelayanan dan Rekomendasi Kebijakan Hukum

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 menempatkan kemudahan dan keterjangkauan sebagai asas pelayanan publik. Beban parkir dapat memengaruhi kedua asas tersebut walaupun nilainya lebih kecil daripada biaya layanan utama. Pengaruhnya bergantung pada frekuensi kunjungan, kondisi ekonomi pengguna, pilihan transportasi, durasi pelayanan dan adanya pengecualian. Karena itu, analisis tidak cukup menilai nominal satu transaksi. Pemerintah harus menilai akumulasi beban dan karakter kebutuhan masyarakat.²⁷

Pada RSUD, pasien dan keluarga dapat melakukan kunjungan berulang untuk rawat jalan, hemodialisis, kemoterapi, rehabilitasi, pemeriksaan penunjang, atau pendampingan pasien rawat inap. Area parkir pasien dan pengunjung yang ditetapkan sebagai area komersial berarti kelompok tersebut menjadi subjek utama pembayaran. Kebijakan ini perlu diimbangi perlindungan bagi pasien darurat, penyandang disabilitas, keluarga tidak mampu, pasien terapi berkala dan pendamping yang harus berada dalam durasi panjang.²⁸

²⁶ Indra Perwira Semar, dkk., *Peran Ombudsman dalam Efektivitas Penyelesaian Sengketa Maladministrasi Pelayanan Publik*, Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan, Vol.4, No.1 (2025).; Mohamad Sukarno dan Ulung Pribadi, *Public Satisfaction on Online Service Development: (Case Study: Bantulpedia Application)*, Scientific Journal of Informatics, Vol.10, No.3 (2023).

²⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pelayanan Publik*, Pasal 4 UU No.25 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No.112, TLN No.5038.; Akhmad Farhan, *Inovasi Pelayanan Publik pada Pemerintah Daerah di Indonesia*, Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan, Vol.7, No.2 (2023).

²⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kesehatan*, UU No.17 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No.105, TLN No.6887.; RSUD Kabupaten Tangerang, *Pengumuman Seleksi Pemilihan Mitra Kerjasama Pengelolaan Parkir RSUD Kabupaten Tangerang*, Op.Cit..

Pada Disdukcapil, masyarakat mengakses Kartu Keluarga, KTP elektronik, akta kelahiran dan dokumen lain untuk memenuhi status serta kewajiban administratif. Standar pelayanan menyatakan biaya layanan gratis. Biaya parkir tidak mengubah status gratis pada produk administrasi, tetapi dapat menjadi biaya akses yang nyata. Pengguna akan menilai pemerintah tidak konsisten ketika informasi gratis tampil pada standar, sedangkan biaya tambahan muncul tanpa penjelasan mengenai dasar, pengelola dan kanal keberatan.²⁹

Kebijakan parkir juga dapat menghasilkan manfaat. Tarif dapat mengendalikan durasi parkir, meningkatkan perputaran ruang, mendukung keamanan kendaraan dan membiayai operasional. Manfaat tersebut hanya sah secara pelayanan apabila pemerintah menetapkan tarif secara proporsional dan mengembalikan hasil pengelolaan untuk mendukung fasilitas atau penerimaan yang dapat diaudit. Orientasi pendapatan tidak boleh mengalahkan fungsi akses pada layanan dasar.³⁰

Pemerintah Kabupaten Tangerang perlu membentuk kebijakan khusus mengenai parkir pada instansi pelayanan publik. Kebijakan itu harus membedakan parkir di tepi jalan umum, parkir pada lahan instansi, parkir sebagai pemanfaatan aset dan jasa parkir yang dikelola mitra. Regulasi perlu menetapkan organ pemberi kewenangan, prosedur pemilihan mitra, formula tarif, masa tenggang, sistem pembayaran, mekanisme setoran, pembagian risiko, standar keamanan, akses audit dan kewajiban publikasi. Pemerintah juga perlu mengevaluasi keterkaitan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2022 dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 agar tidak terjadi penggunaan dasar hukum yang tidak sesuai objek.

²⁹ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, *Standar Pelayanan 2025*, Op.Cit.; Dahyar Daraba, dkk., *Membangun Pelayanan Publik yang Inovatif dan Efisien di Era Digital di Indonesia*, Jurnal Pallangga Praja, Vol.5, No.1 (2023).

³⁰ Afriana, *Analisis Penerimaan Retribusi Parkir untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kajian Publik dan Kemaslahatan)*, Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian, Vol.4, No.2 (2024).; Endah Lestari, dkk., *Penerapan Elektronik Parkir (E-Parkir) di Kota Surakarta*, JIKAP (Jurnal Informasi dan Komunikasi Administrasi Perkantoran), Vol.7, No.2 (2023).

Setiap RSUD, Disdukcapil, kecamatan dan unit pelayanan lain harus mengintegrasikan parkir ke dalam standar pelayanan. Standar harus mencantumkan apakah parkir gratis atau berbayar, dasar hukumnya, tarif, pengelola, tujuan penerimaan, fasilitas prioritas, tanggung jawab keamanan, bukti pembayaran dan kanal pengaduan. Informasi yang sama harus tampil pada situs resmi dan lokasi parkir. Integrasi ini akan mengubah parkir dari biaya tambahan yang tidak jelas menjadi komponen tata kelola yang dapat diuji.³¹

Untuk menjaga keterjangkauan, pemerintah perlu menerapkan pembebasan, validasi, atau tarif khusus. RSUD dapat memberi parkir gratis bagi pasien IGD selama masa penanganan awal, penyandang disabilitas, kendaraan ambulans, pasien program sosial, serta pasien terapi berkala berdasarkan validasi layanan. Disdukcapil dapat menyediakan masa bebas parkir untuk pengurusan dokumen yang berlangsung singkat atau memberi validasi bagi pemohon. Tarif progresif dapat diterapkan setelah masa wajar untuk mencegah penyalahgunaan ruang, bukan untuk membebani pengguna layanan dasar.

Inspektorat, Badan Pendapatan Daerah, pengelola barang milik daerah dan unit pelayanan harus melakukan audit berkala. Audit perlu mencocokkan jumlah transaksi, tarif, bukti pembayaran, penerimaan, setoran dan laporan mitra. Pemerintah harus membuka ringkasan kontrak, masa kerja sama, tarif dan mekanisme pengaduan kepada publik. Pengukuran kepuasan masyarakat juga perlu memasukkan aspek parkir karena akses fisik memengaruhi persepsi kualitas layanan.³²

³¹ Mahpudin, *Inovasi Pelayanan Publik: Pengalaman dari Kota Cilegon*, Indonesia, Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan, Vol.6, No.2 (2022).; Daryanti Syarifah, dkk., *Inkubasi Inovasi Pelayanan Publik Di Kabupaten Tegal: Studi Kasus Inovasi SIMBG Pada Pelayanan PBG*, Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan, Vol.6, No.2 (2022).

³² Pandu Pamungkas dan Annisa Larasati Chairani, *Praktik Maladministrasi di Pemerintah Daerah: Respon Ombudsman dalam Kasus Pelayanan Publik*, Jurnal Penelitian Ilmiah INTAJ, Vol.10, No.1 (2026).; Muhammad Iskandar dan Kartika Dewi Irianto, *Analisis Yuridis terhadap Maladministrasi dalam Pelayanan Publik di Sumatera Barat: Studi Kasus Laporan Ombudsman RI*, COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum, Vol.5, No.6 (2025).

Rekomendasi tersebut menyeimbangkan tiga kepentingan. Pemerintah tetap dapat mengatur kendaraan, menjaga keamanan dan memperoleh manfaat ekonomi yang sah. Instansi dapat menggunakan mitra dengan mekanisme yang akuntabel. Masyarakat memperoleh informasi, perlindungan dan tarif yang proporsional. Keseimbangan ini lebih sesuai dengan kepastian hukum, kepentingan umum, keterbukaan dan pelayanan yang baik daripada pilihan ekstrem yang menganggap seluruh parkir harus gratis atau seluruh parkir berbayar selalu sah.

C. PENUTUP

Praktik parkir berbayar pada instansi pelayanan publik Kabupaten Tangerang belum menunjukkan integrasi yang utuh antara dasar fiskal daerah, pengelolaan aset, kerja sama mitra dan standar pelayanan. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2024 menyediakan kerangka pajak dan retribusi daerah, sedangkan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2022 secara khusus mengatur parkir di tepi jalan umum sehingga tidak dapat otomatis menjadi dasar tunggal bagi parkir di dalam lahan instansi. Dokumen RSUD tahun 2026 telah menjelaskan pembagian area komersial dan nonkomersial serta proses pemilihan mitra. Standar Disdukcapil tahun 2025 telah menetapkan layanan administrasi kependudukan gratis. Namun, dokumen pada kedua objek belum menyatukan informasi mengenai tarif parkir, kewenangan pengelola, penerimaan, pengecualian dan pengaduan dalam standar pelayanan yang mudah diakses masyarakat.

Parkir berbayar tidak otomatis membentuk penyalahgunaan wewenang, pungutan liar, atau korupsi. Kualifikasi tersebut memerlukan bukti mengenai ketiadaan kewenangan, pelampauan tarif, penyimpangan tujuan, pemaksaan, pengalihan penerimaan, keuntungan yang tidak sah, atau kerugian negara sesuai unsur hukum masing-masing. Meskipun demikian, parkir berbayar dapat menambah beban akses bagi pasien, keluarga pasien, penyandang disabilitas, masyarakat berpenghasilan rendah, serta warga yang mengurus dokumen kependudukan.

Dany Fajar Bayu Wicaksono, Eprina Mawarti BR. Siboro dan Fikry Latukau
Parkir Berbayar Pada Instansi Pelayanan Publik Kabupaten Tangerang dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Penyalahgunaan Wewenang

Pemerintah Kabupaten Tangerang karena itu perlu menetapkan regulasi khusus parkir pada instansi pelayanan publik, mengintegrasikan seluruh informasi parkir ke dalam standar pelayanan, menyediakan masa bebas parkir serta validasi bagi pengguna layanan dasar dan melaksanakan audit kontrak serta penerimaan secara berkala. Kebijakan tersebut akan menjaga kepastian hukum tanpa mengabaikan keamanan, ketertiban dan keberlanjutan pengelolaan fasilitas.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dwiyanto, Agus, Partini, Ratminto, Bambang Wicaksono, Wini Tamtiari, Bevaola Kusumasari dan Mohammad Nuh. 2021. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press).
- Hadjon, Philipus M. 2011. *Hukum Administrasi dan Tindak Penyalahgunaan Wewenang*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press).
- Ibrahim, Johnny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Malang: Bayumedia Publishing).
- Marzuki, Peter Mahmud. 2021. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Prenada Media Group).
- Nasution, Bahder Johan. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. (Bandung: Mandar Maju).
- Ridwan HR. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada).

Publikasi

- Afriana. *Analisis Penerimaan Retribusi Parkir untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kajian Publik dan Kemaslahatan)*. Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian. Vol.4. No.2 (2024).
- Anggoro, Firna Novi. *Penyalahgunaan Wewenang oleh Pegawai Negeri Sipil (Ratio Legis Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil)*. Jurnal Rechts Vinding. Vol.11. No.2 (2022).
- Artamalia, Deldha Eky, dkk.. *Evaluasi Program E-Parking di Kawasan Parkir Balai Kota Surabaya*. Publika. Vol.7. No.3 (2019).
- Arundel, Anthony, dkk.. *Advancing Innovation in The Public Sector: Aligning Innovation Measurement with Policy Goals*. Research Policy. Vol.48. No.3 (2019).
- Astuti, Desak Putu Mery, dkk.. *Analisis Efektivitas Penggunaan Sistem E-Parking dalam Pembayaran Retribusi Parkir di Kabupaten Tabanan*. JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha. Vol.10. No.3 (2019).
- Daraba, Dahyar, dkk.. *Membangun Pelayanan Publik yang Inovatif dan Efisien di Era Digital di Indonesia*. Jurnal Pallangga Praja. Vol.5. No.1 (2023).
- Engdaw, Besfat Dejen. *The Impact of Quality Public Service Delivery on Customer Satisfaction in Bahir Dar City Administration: The Case of Ginbot 20 Sub-city*. International Journal of Public Administration. Vol.43. No.7 (2020).
- Faidati, Nur dan Muhamad Khozin. *The Relevance of Administrative Accountability and Social Accountability and its Impact on Welfare Improvement: DIY Province Case Study*. Jurnal Ilmu Pemerintahan: Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah. Vol.5. No.1 (2020).
- Farhan, Akhmad. *Inovasi Pelayanan Publik pada Pemerintah Daerah di Indonesia*. Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan. Vol.7. No.2 (2023).
- Humairah, Usivianti Latifah, dkk.. *Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir Sebagai Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah: (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kota Bandung)*. Indonesian Accounting Research Journal. Vol.1. No.3 (2021).

Dany Fajar Bayu Wicaksono, Eprina Mawarti BR. Siboro dan Fikry Latukau
Parkir Berbayar Pada Instansi Pelayanan Publik Kabupaten Tangerang dalam
Perspektif Kepastian Hukum dan Penyalahgunaan Wewenang

- Ilieva, Galina, dkk.. *Factors Influencing User Perception and Adoption of E-Government Services*. Administrative Sciences. Vol.14. No.3 (2024).
- Iskandar, Muhammad dan Kartika Dewi Irianto. *Analisis Yuridis terhadap Maladministrasi dalam Pelayanan Publik di Sumatera Barat: Studi Kasus Laporan Ombudsman RI*. COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum. Vol.5. No.6 (2025).
- Jopang, dkk.. *Exploring the Relationship Between E-Government, Transparency and Citizen Trust in Government Services*. Global International Journal of Innovative Research. Vol.2. No.6 (2024).
- Lestari, Endah, dkk.. *Penerapan Elektronik Parkir (E-Parkir) di Kota Surakarta*. JIKAP (Jurnal Informasi dan Komunikasi Administrasi Perkantoran). Vol.7. No.2 (2023).
- Mahpudin. *Inovasi Pelayanan Publik: Pengalaman dari Kota Cilegon, Indonesia*. Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan. Vol.6. No.2 (2022).
- Manao, Disiplin F. *Penyelesaian Penyalahgunaan Wewenang oleh Aparatur Pemerintah dari Segi Hukum Administrasi Dihubungkan dengan Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Wawasan Yuridika. Vol.2. No.1 (2018).
- Negara, Nyoman Widana, dkk.. *Kelayakan Finansial Pemasangan Parkir Meter untuk on Street Parkir di Kota Denpasar (Studi Kasus: Jalan Maluku)*. Jurnal Ilmiah Teknik Sipil. Vol.22. No.1 (2018).
- Pamungkas, Pandu dan Annisa Larasati Chairani. *Praktik Maladministrasi di Pemerintah Daerah: Respon Ombudsman dalam Kasus Pelayanan Publik*. Jurnal Penelitian Ilmiah INTAJ. Vol.10. No.1 (2026).
- Pradita, Silvanda Dewi dan Is Hadri Utomo. *Efektivitas Sistem Parkir Elektronik dalam Pengelolaan Parkir di Kota Surabaya*. Journal of Governance and Policy Innovation. Vol.1. No.1 (2021).
- Pratama, Arif Budy. *The Landscape of Public Service Innovation in Indonesia: A Comprehensive Analysis of Its Characteristic and Trend*. Innovation & Management Review. Vol.17. No.1 (2020).
- Putri, Felicya Astwilanda dan M. Fachri Adnan. *Upaya Pencegahan Maladministrasi Pelayanan Publik oleh Ombudsman Republik Indonesia di Provinsi Sumatera Barat*. Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik. Vol.2. No.1 (2020).
- Rahayu, Sri Endang, dkk.. *Potensi Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan, Sebelum dan Sesudah Penerapan E-Parkir*. Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi. Vol.7. No.4 (2023).
- Ristiani, Ida Yunari. *Manajemen Pelayanan Publik Pada Mall Pelayanan Publik di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat*. Coopetition: Jurnal Ilmiah Manajemen. Vol.11. No.2 (2020).
- Semar, Indra Perwira, dkk.. *Peran Ombudsman dalam Efektivitas Penyelesaian Sengketa Maladministrasi Pelayanan Publik*. Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan. Vol.4. No.1 (2025).
- Simanjuntak, Enrico Parulian. *Pengujian Ada Tidaknya Penyalahgunaan Wewenang Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*. Jurnal Hukum dan Peradilan. Vol.7. No.2 (2018).
- Simanjuntak, Enrico. *Urgensi Harmonisasi Hukum di Bidang Penanggulangan Maladministrasi Berupa Penyalahgunaan Wewenang (Sebuah Refleksi Atas Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016)*. Peratun. Vol.1. No.1 (2018).

- Suasa, dkk.. *Organization Transparency and Public Service Quality During Pandemic*. Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review. Vol.8. No.3 (2023).
- Sukarno, Mohamad dan Ulung Pribadi. *Public Satisfaction on Online Service Development: (Case Study: Bantulpedia Application)*. Scientific Journal of Informatics. Vol.10. No.3 (2023).
- Syarifah, Daryanti, dkk.. *Inkubasi Inovasi Pelayanan Publik Di Kabupaten Tegal: Studi Kasus Inovasi SIMBG Pada Pelayanan PBG*. Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan. Vol.6. No.2 (2022).
- Umbach, Gaby dan Igor Tkalec. *Evaluating E-Governance Through E-Government: Practices and Challenges of Assessing The Digitalisation of Public Governmental Services*. Evaluation and Program Planning. Vol.93 (2022).
- Warsono, Hardi, dkk.. *Analyzing Technology Acceptance Model for Collaborative Governance in Public Administration: Empirical Evidence of Digital Governance and Perceived Ease of Use*. International Journal of Data and Network Science. Vol.7. No.1 (2023).
- Widianto, Hendrawan dan Rizqa Amelia Zunaidi. *Measuring the Level of Public Service Quality Using SERVQUAL Method in Gayungan Village, Surabaya City*. TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan. Vol.16. No.1 (2024).

Website

- RSUD Kabupaten Tangerang, *Pengumuman Seleksi Pemilihan Mitra Kerjasama Pengelolaan Parkir RSUD Kabupaten Tangerang*. diakses dari <https://rsud-tangerangkab.id/informasi-berkala/>?. diakses pada 1 September 2026.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475.

Dany Fajar Bayu Wicaksono, Eprina Mawarti BR. Siboro dan Fikry Latukau
Parkir Berbayar Pada Instansi Pelayanan Publik Kabupaten Tangerang dalam
Perspektif Kepastian Hukum dan Penyalahgunaan Wewenang

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Peraturan Bupati Tangerang Nomor 39 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Sumber Lain

- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang. 2025. *Standar Pelayanan 2025*. Tangerang: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang.
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang. 2020. *Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2020*. Tangerang: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang.